



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.B/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Orlando Beyete.**
2. Tempat lahir : Udagaga.
3. Umur/Tanggal lahir : 22/9 Maret 2001.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : JL. Viktori Km 10 Kota Sorong.
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa dipersidangan dilakukan penangkapan berdasarkan surat penangkapan Nomor.SP-Kap/87/III/2023/Reskrim tanggal 6 Maret 2023.

Terdakwa Orlando Beyete ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023.

Terdakwa Orlando Beyete ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023.

Terdakwa Orlando Beyete ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023.

Terdakwa Orlando Beyete ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023.

Terdakwa Orlando Beyete ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023 .

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 91/Pid.B/2023/PN Son tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2023/PN Son tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ORLANDO BEYETE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Unit) sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor rangka MH1JFP112FK639202 yang sudah dipilox jadi warna hitam.Dikembalikan kepada yang berhak yakni saudara NASRUN.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya dan permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa ia terdakwa ORLANDO BEYETE bersama dengan kawannya saudara ETUS TURANA (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2022 bertempat di Jalan Rawa Indah Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa melakukan “pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yaitu terhadap 1 (Unit) sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor rangka MH1JFP112FK639202 yang sudah dipilox jadi warna hitam milik saksi korban NASRUN, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Desember 2022 sekitar pukul 04.00 wit Terdakwa bersama saudara ETUS TURANA (DPO) pulang dari sebuah acara goyang di KM. 8 Kota Sorong kemudian setelah itu Terdakwa bersama saudara ETUS TURANA (DPO) langsung menuju Kompleks Rawa Indah dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang sedang terparkir di depan sebuah rumah kost sehingga Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju sepeda motor tersebut sedangkan saudara ETUS TURANA (DPO) menunggu di luar pagar rumah kost kemudian Terdakwa membuka pagar rumah kost dengan cara mendorong dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dimana motor dalam keadaan tidak terkunci stir.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam pekarangan rumah kost kemudian terdakwa menaiki dan membawa pergi sepeda motor tersebut selanjutnya saudara ETUS TURANA (DPO) langsung membantu untuk menonda sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut habis dipakai oleh terdakwa untuk minum-minum.
- Bahwa terhadap kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Nasrun, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada bulan Desember di Jalan Rawa Indah Kota Sorong tepatnya dirumah kost;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adanya saksi sendiri;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi sejak bulan desember sekitar pukul 04.00 wit di jalan rawa indah tepatnya didalam pekarangan rumah kost ketika saya dari tempat kerja di rawa indah kemudian saat sedang mengendarai sepeda motor tersebut ban sepeda motor saya kempes kemudian saya membawah sepeda motor dan parkir dirumah kost teman saya yang tidak jauh dari tempat kerja saya kemudian setiba dikost teman saya kemudian saya langsung masukan sepeda motor saya didalam pekarangan rumah kost dan memarkirnya;
- Bahwa saat saksi memarkir motor tersebut dikost teman saya saat itu saya tidak memberitahukan ke teman saya bahwa saya ada titip sepeda motor yang diparkir di halaman kost tersebut setelah saksi memarkir motor tersebut saya langsung pulang kerumah dengan posisi sepeda motor tidak terkunci stirnya dan setelah itu saya pergi ke teminabuan karna ada urusan pekerjaan, kemudian pada saat saya balik dari teminabuan saya lansung ke rumah kost teman saya untuk mengambil sepeda motor namun pada saat saya tiba diteman di rumah kost saya motor tersebut sudah tidak berada ditempat dimana saksi parkir;
- Bahwa saksi sempat mencari motor tersebut namun tidak diketemukan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah pelaku melakukan pencurian tersebut menggunakan alat bantu;
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan orang lain termasuk teman saya untuk memakai motor saksi;
- Bahwa atas kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi dipersidangan, Terdakwa korban membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Muhammad Rijal, keterangan dibacakan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada bulan Desember di Jalan Rawa Indah Kota Sorong tepatnya di rumah kost;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan yang menjadi korban Nasrun;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada bulan desember sekitar pukul 04.00 wit di jalan rawa indah tepatnya didalam pekarangan rumah kost saksi dan motor tersebut adalah milik korban yang adalah teman saksi;
- Bahwa teman saksi memarkir motor dikost saksi dikarenakan saat pergi bekerja motor tersebut mengalami pecah ban sehingga motor tersebut diparkir di halaman kost saksi;
- Bahwa korban yang merupakan teman saksi tidak memberitahukan kalau korban memarkir motornya dikost saksi;
- Bahwa saksi mengetahui motor teman saksi hilang ketika teman saksi menanyakan kepada saksi apakah saksi mengetahui keberadaan motor korban yang diparkir dikost saksi dan oleh saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa ketika korban menanyakan hal demikian, saksi baru mengetahui kalau motor milik korban telah diambil orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor milik korban di halaman kost saksi;
- Bahwa saksi dan korban sempat mencari motor tersebut namun tidak diketemukan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah pelaku melakukan pencurian tersebut menggunakan alat bantu;
- Bahwa setahu saksi, korban tidak pernah mengizinkan orang lain termasuk saya untuk memakai motor saksi;
- Bahwa atas kehilangan tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Burham, keterangan dibacakan yang pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Son



- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada bulan Desember di Jalan Rawa Indah Kota Sorong tepatnya dirumah kost;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa dan yang menjadi korban Nasrun;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut terjadi pada bulan Desember sekitar pukul 04.00 wit di jalan rawa indah tepatnya didalam pekarangan rumah kost saksi dan motor tersebut adalah milik korban yang adalah teman saksi;
- Bahwa teman saksi memarkir motor dikost milik Muhammad Rijal dikarenakan saat pergi bekerja motor tersebut milik korban mengalami pecah ban sehingga motor tersebut diparkir di halaman kost dari Muhammad Rijal ;
- Bahwa korban tidak memberitahukan kalau korban memarkir motornya dikost milik Muhammad Rijal;
- Bahwa saksi mengetahui motor teman saksi hilang ketika teman saksi menanyakan kepada saksi Muhammad Rijal apakah saksi mengetahui keberadaan motor korban yang diparkir dikost saksi Muhammad Rijal dan oleh saksi Muhammad Rijal tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun saksi hanya mendengar cerita dari korban bahwa motornya yang diparkir halaman kost milik Muhammad Rijal telah diambil orang atau dicuri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor milik korban di halaman kost saksi milik Muhammad Rijal ;
- Bahwa saksi Muhammad Rijal dan korban sempat mencari motor tersebut namun tidak diketemukan;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah pelaku melakukan pencurian tersebut menggunakan alat bantu;
- Bahwa setahu saksi, korban tidak pernah mengizinkan orang lain termasuk saya untuk memakai motor saksi Muhammad Rijal ;
- Bahwa atas kehilangan tersebut saksi korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian terjadi pada sekitar bulan Desember tahun 2022 sekitar pukul 04.00 wit di Jalan Rawa Indah Kota Sorong;
 - Bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Etus Turana yang saat ini masih DPO sedangkan korbannya adalah Nasrun;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (Unit) sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang sudah dipilox jadi warna hitam pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Desember 2022 sekitar pukul 04.00 wit di Jalan Rawa Indah Kota Sorong;
 - Bahwa kronologis sehingga peristiwa pencurian tersebut terjadi yaitu Terdakwa bersama saudara ETUS TURANA (DPO) dari acara goyang di KM. 8 Kota Sorong kemudian setelah itu Terdakwa bersama saudara ETUS TURANA (DPO) langsung menuju Kompleks Rawa Indah dengan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang sedang terparkir di depan rumah kost kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saudara ETUS TURANA (DPO) masih menunggu Terdakwa di atas motor kemudian Terdakwa langsung menuju sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mendorong pagar rumah kost setelah itu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam pekarangan rumah kost kemudian Terdakwa naik diatas sepeda motor tersebut selanjutnya saudara ETUS TURANA (DPO) langsung membantu untuk menunda sepeda motor tersebut;
 - Bahwa setelah motor tersebut berhasil diambil, kemudian Terdakwa bersama dengan Etus Turana membawanya dikerumah Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi oleh terdakwa dan Etus Turana;
 - Bahwa Terdakwa dan Etus Turana dalam mengambil barang tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WIT di Jalan Rawa Indah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sorong terdakwa ORLANDO BEYETE bersama dengan kawannya saudara ETUS TURANA (DPO) telah mengambil tanpa izin barang yang bukan miliknya berupa 1 (Unit) sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor rangka MH1JFP112FK639202 yang sudah dipilox jadi warna hitam milik saksi korban NASRUN.

- Bahwa benar berawal sekitar pukul 04.00 wit Terdakwa bersama saudara ETUS TURANA (DPO) pulang dari sebuah acara goyang di KM. 8 Kota Sorong kemudian setelah itu Terdakwa bersama saudara ETUS TURANA (DPO) langsung menuju Kompleks Rawa Indah dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa benar Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang sedang terparkir di depan sebuah rumah kost sehingga Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju sepeda motor tersebut sedangkan saudara ETUS TURANA (DPO) menunggu di luar pagar rumah kost kemudian Terdakwa membuka pagar rumah kost dengan cara mendorong dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dimana motor dalam keadaan tidak terkunci stir.
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam pekarangan rumah kost kemudian terdakwa menaiki dan membawa pergi sepeda motor tersebut selanjutnya saudara ETUS TURANA (DPO) langsung membantu untuk menonda sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut habis dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka menurut Hakim mengenai unsur "Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur "yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" adalah bahwa terhadap objek dari perbuatan rumusan dalam pasal pencurian adalah adanya hak seseorang yang melekat pada suatu benda, baik itu hak sebagian saja atau seluruh hak atas barang tersebut, artinya terhadap barang tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pasal 570 BW dengan pengertian lain adanya hak seseorang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa pengertian dimiliki/memiliki tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan Terdakwa, dalam unsur ini juga terdapat klausul perbuatan yaitu kepemilikan yang dikehendaki (sikap batin) oleh petindak berlawanan dengan hukum artinya ada perbuatan melawan hukum dalam unsur ini terdapat pengertian bahwa adanya kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian dengan cara melawan hukum adalah sipetindak atau Terdakwa sebelumnya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu:

- Bahwa pada bulan Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WIT di Jalan Rawa Indah Kota Sorong terdakwa ORLANDO BEYETE bersama dengan kawannya saudara ETUS TURANA (DPO) telah mengambil tanpa izin barang yang bukan miliknya berupa 1 (Unit) sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor rangka MH1JFP112FK639202 yang sudah dipilox jadi warna hitam milik saksi korban NASRUN.
- Bahwa peristiwa pencurian terjadi berawal sekitar pukul 04.00 wit Terdakwa bersama saudara ETUS TURANA (DPO) pulang dari sebuah acara goyang di KM. 8 Kota Sorong kemudian setelah itu Terdakwa bersama saudara ETUS TURANA (DPO) langsung menuju Kompleks Rawa Indah dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa benar Terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang sedang terparkir di depan sebuah rumah kost sehingga Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju sepeda motor tersebut sedangkan saudara ETUS TURANA (DPO) menunggu di luar pagar rumah kost kemudian Terdakwa membuka pagar rumah kost dengan cara mendorong dan langsung mengambil sepeda motor tersebut dimana motor dalam keadaan tidak terkunci stir.
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar dari dalam pekarangan rumah kost kemudian terdakwa menaiki dan membawa pergi sepeda motor tersebut selanjutnya saudara ETUS TURANA (DPO) langsung membantu untuk menonda sepeda motor tersebut.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut habis dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana uraian unsur-unsur di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang sepadan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka selain pertimbangan dari aspek Juridis sebagaimana tersebut di atas, Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana, mengingat Orang Tua Terdakwa dalam perkara Aquo, meminta kepada Hakim yaitu orang tua Terdakwa (ibu kandung) keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan orang tua Terdakwa memohon kepada Hakim untuk dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas, mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa kepada Terdakwa Korban dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Hakim, adalah cukup memadai, adil serta manusiawi;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Unit) sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor rangka MH1JFP112FK639202 yang sudah dipilox jadi warna hitam, yang telah disita, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni kepada NASRUN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan motor tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Orlando Beyete, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Unit) sepeda motor Honda Beat warna biru putih nomor rangka MH1JFP112FK639202 yang sudah dipilox jadi warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saudara NASRUN.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 91/Pid.B/2023/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Negara membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023, oleh kami, Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H. dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusthina Lenora Keda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Tri Krama Adhyaksa, S.H., Penuntut Umum dan dibacakan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lutfi Tomu, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Agusthina Lenora Keda, S.H.